



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan peninjauan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1 pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Undang-Undang. . .

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

21. Peraturan. . .

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.

6. Dinas. . .

6. Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan adalah Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.
15. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditentukan dan diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bukan gedung.

18. Bangunan. . .

18. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 Tahun.
19. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun.
20. Bangunan Kayu adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu.
21. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
22. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan rumah yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
23. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/ pekarangan.
24. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/ pekarangan.
25. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi.

32. Penyidikan. . .

32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga menjelaskan tindak pidana dibidang retribusi daerah serta berusaha menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, GOLONGAN DAN WILAYAH RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
- a. bangunan gedung;
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB, meliputi :
- a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
  - c. pelestarian/ pemugaran.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 5

Retribusi Izin Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat mendirikan bangunan.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien);
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan :

<b>NO.</b>	<b>LUAS BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M2	5,00

b. Koefisien tingkat bangunan :

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien guna bangunan :

<b>NO.</b>	<b>GUNA BANGUNAN</b>	<b>KOEFISIEN</b>
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/ Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Harga satuan retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bangunan Permanen Rp. 10.000/ M<sup>2</sup>
  - b. Bangunan Semi Permanen Rp. 7.500/ M<sup>2</sup>
  - c. Bangunan Kayu :
    - Kelas I Rp. 12.500/ M<sup>2</sup>
    - Campuran Rp. 7.500/ M<sup>2</sup>
- (2) Harga satuan retribusi sarana prasarana bangunan gedung dinyatakan per-satuan volume prasarana sebagai berikut :
  - a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan, Rp. 5.000/ M;
  - b. Konstruksi perkerasan, Rp. 3.000/ M<sup>2</sup>;
  - c. Konstruksi penghubung, Rp. 5.000 / M<sup>2</sup>;
  - d. Konstruksi menara, Konstruksi monument dan konstruksi Reklame, dihitung dengan cara mengalikan prosentase dengan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) sebesar 1 %.

BAB V  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

Pasal 10

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan meliputi :
  - a. ketentuan khusus perizinan;
  - b. perhitungan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan;
  - c. dokumen izin mendirikan bangunan.
- (2) Rincian pedoman izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan Bupati.

## BAB VI

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara. . .

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KADALUARSA PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang retribusi.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak pernah mendaftarkan ulang izin bangunannya selama 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo masa berlakunya, maka Wajib Retribusi harus membuat kembali Izin bangunan yang baru.

#### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan pendaftaran ulang dari Izin Bangunan yang dimiliki oleh wajib retribusi telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari biaya pembuatan Izin Bangunan yang dihitung setiap bulan dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

### BAB X

#### INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

#### Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi dan Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Pemungutan dan pengelolaan IMB dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

## BAB XI PERIZINAN BANGUNAN

### Pasal 21

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu harus memperoleh IMB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas yang dipersyaratkan, untuk selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Bentuk formulir dan kelengkapan berkas permohonan ditetapkan dalam peraturan Bupati.

### Pasal 23

Permohonan untuk memperoleh IMB terlebih dahulu diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dimana lokasi bangunan akan didirikan.

### Pasal 24

Sebelum diterbitkan IMB, maka petugas dari Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan terlebih dahulu meninjau untuk melakukan pengukuran, penetapan garis titik sempadan bangunan (Rooilyn).

### Pasal 25

IMB dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 20 dan pasal 21 di atas.

### Pasal 26

- (1) Setiap pemohon yang telah memperoleh IMB diwajibkan memasang papan IMB yang mudah dilihat oleh Petugas.
- (2) Untuk tertibnya papan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII PENGECUALIAN

### Pasal 27

Pengecualian pungutan retribusi IMB dalam peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. bangunan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bangunan keagamaan;
- c. bangunan yang bertujuan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- d. membuat. . .

- d. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m<sup>2</sup> dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 m;
- e. membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan tidak membahayakan, pemeliharaan perbaikan bangunan dengan tidak mengubah dena konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin;
- f. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1. Ditempatkan di halaman belakang;
  - 2. Luas tidak melebihi 10 m<sup>2</sup> dan tingginya tidak lebih dari 2 m sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. membuat kolam hias, taman dan patung-patung di dalam halaman pekarangan rumah;
- h. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- i. mendirikan perlengkapan bangunan seperti WC.

### BAB XIII

#### ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

##### Pasal 28

- (1) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan IMB yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan dalam kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pelabuhan, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 M atau lebih dan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan mengenai analisa dampak lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan mengenai analisa dampak lingkungan diawasi oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Bagi pemohon IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dalam mengajukan PIMB harus disertai rekomendasi dan instansi yang menangani masalah analisa dampak lingkungan (AMDAL).
- (4) Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenalkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan IMB dapat dicabut oleh Bupati.

### BAB XIV

#### SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

##### Pasal 29

Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/ tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Dinas, dapat dikenakan sanksi :

- a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan.
- b. bangunan disegel.

BAB XV. . .

BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Penerimaan Daerah.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan yang atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menerima. . .

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36. . .

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. MUHAMMAD RIZAL S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 10.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahannya dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak maupun retribusi diatur dengan regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 ( Sebelas ) jenis pajak dan 7 ( Tujuh ) diantaranya jenis pajak yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota.

Dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi tersebut diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) khususnya Daerah Kabupaten dan Kota.

Sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai Dana Alokasi dari Pusat.

Dalam banyak hal, Dana Alokasi dari Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan pengeluaran tersebut.

Untuk dapat mendukung pemenuhan pembiayaan pembangunan daerah dalam bentuk terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka perluasan cakupan jenis retribusi ini serta peningkatan tarif perlu disesuaikan berdasarkan kondisi saat ini;

Sejalan dengan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu objek retribusi yang pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan dapat memberikan kepastian bagi masing-masing yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 9
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 10
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 11
  - Cukup jelas
- Pasal 12
  - Cukup jelas
- Pasal 13
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas

- Pasal 20
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 25.